

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - d. bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, ketelantaran, dan pelecehan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
9. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Undang - undang Pemerintah, Penerima Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah lainnya serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
12. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental, dan sosial anak.
13. Anak Dalam Situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
14. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
15. Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
16. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk diperkerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
17. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
18. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

lainnya (NAPZA), baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

19. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan / atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
20. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak - hak anak.
21. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
22. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma - norma masyarakat, dapat merugikan / membahayakan kesehatan / keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum / pengadilan.
23. Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
24. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur - unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
25. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah / walinya / orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri.
26. Pengasuhan Anak adalah kegiatan membimbing, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan / atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh

- kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.
27. Hak Anak adalah bagia dari hak asasimanusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
 28. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
 29. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
 30. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
 31. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 - 5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
 32. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
 33. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
 34. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
 35. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terintegrasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
 36. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

37. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.
38. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
39. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II **Asas dan Tujuan**

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang - undang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Peraturan ini mencakup penentuan hak - hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup lima kloter ;

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengusaha alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, Kegiatan Seni dan budaya;
- e. Perlindungan Khusus.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkeaulitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III
Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang - undangan meliputi :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. Atas suatu nama sebagai indentitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk - bentuk pekerjaan terburuk;
- j. Memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal - hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. Memperoleh hak - hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan meliputi :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 7

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 8

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten / kota yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah - rendahnya pada tingkat kelurahan / desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat diatur dengan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 9

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

PASAL 10

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 11

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. Penyediaan sarana anak dalam kandungan
- b. Penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil
- c. Pemberian pelayanan pencegah aborsi
- d. Pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat
- e. Pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan pasca persalinan.

Bagian Kedua Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 12

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
 - a. Pemberian ASI yang sempurna;
 - b. Pemberian makanan yang bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. Pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. Penyediaan tempat penitipan anak;

- e. Penyediaan tempat bermain
 - f. Penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. Memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/ atau Kelompok Bermain; dan
 - c. Memiliki sarana dan prasarana sesuaidengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan Kelompok Bermain.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 13

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah melalui:
- a. Mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. Mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. Mendapat bimbingan agama di sekolah dan lingkungan masyarakat;
 - d. Mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. Mendapatkan pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan)tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. Mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. Mendapatkan bimbingan dan konseling;
 - h. Penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai;
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 14

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. Memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan PSAA;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan PSAA.

Bagian Kelima

**Perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan
Perlindungan Khusus**

Pasal 15

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam ketentuan ini melalui:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolir;
- d. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
- f. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- h. Anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Paragraf Kesatu
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 16

Pelayanan bagi anak dalam situasi darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kedua
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan Anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak - hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan indentitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua / atau wali.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf Ketiga
Anak Dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang menghalang - halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Paragraf Keempat
Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi dan / atau Seksual

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluaskan dan / atau sosialisasi peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan / atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Kelima
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika
Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusi, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Keenam
Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan Perdagangan

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan, dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama – sama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah – langkah preventif berupa :
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan / atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek – praktek perdagangan anak;
 - b. Melaksanakan kerjasama antar Kabupaten maupun dengan Perwakilan KPAI atau KPAI Pusat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Anak dan / atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf Ketujuh
Anak Korban Kekerasan Fisik dan / atau Mental

Pasal 22

- (1) Setiap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf Kedelapan
Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf h dilakukan melalui upaya :
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan – kebutuhan khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus.

Paragraf Kesembilan
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 24

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (i) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan / atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 25

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitasi rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB VI
PERWALIAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 27

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peningkatan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wali ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau penyalahgunaan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;

BAB VII PENGANGKATAN ANAK

Pasal 30

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 31

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagia Kedua
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental;
- b. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. Menjamin anak untuk dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalin terjadinya kerja sama antara pihak di tingkat Propinsi, dengan dan antara pihak di Kabupaten / Kota dan semua unsur terkait didalam pelaksanaan Perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang PetunjukOperasional, SPM dan SOP Perlindungan Anak di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan :
 - a. Memberikan informasi dan / atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. Memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. Memberikan pertolongan darurat;
 - d. Memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
 - e. Membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 36

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak - anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB IX
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terdiri dari unsur Pemerintah dan / atau tokoh agamawan / atau tokoh masyarakat dan / atau organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan dan / atau organisasi profesi dan / atau lembaga swadaya masyarakat dan / atau dunia usaha dan / atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah bertugas :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di tetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB X PENBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang menyangkut teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di S E K A Y U
Pada Tanggal 19 Agustus 2013


BUPATI MUSI BANYUASIN



H. FAHRI AZHARI

Diundangkan di Musi Banyuasin
Pada Tanggal 19 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**




H. SOHAN MAJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 11

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 12 Tahun 2013
Tanggal : 19 Agustus 2013



BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI